



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adetia Saputra Alias Tia Bin Sendy Samat
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kecubung RT 006 RW VI Kelurahan Menteng

Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

- Terdakwa **Adetia Saputra Alias Tia Bin Sendy Samat** mulai ditangkap sejak tanggal **13 Februari 2018** ;

- Terdakwa **Adetia Saputra Alias Tia Bin Sendy Samat** ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal **19 Februari 2018** sampai dengan tanggal **10 Maret 2018**

2. **Penyidik** Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal **11 Maret 2018** sampai dengan tanggal **19 April 2018**

3. **Penyidik** Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **20 April 2018** sampai dengan tanggal **19 Mei 2018**

4. **Penuntut Umum** sejak tanggal **15 Mei 2018** sampai dengan tanggal **3 Juni 2018**

5. **Hakim** Pengadilan Negeri sejak tanggal **24 Mei 2018** sampai dengan tanggal **22 Juni 2018**

6. **Hakim** Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **23 Juni 2018** sampai dengan tanggal **21 Agustus 2018**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :

**THALITA S. SATU, SH.**, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Plk, tanggal 5 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT** selama 7 (tujuh) tahun dan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara**, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat 0,21 (Nol koma Dua Puluh Satu) gram;
  - 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Nokia ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan terhadap hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U

--- Bahwa ia terdakwa **ADETIA SAPUTRA Alias TIA Bin SENDY SAMAT** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Jalak II Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu dengan berat 2,5 (Dua koma lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka bahwa Hari SELASA tanggal 13 Februari 2018 akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Heru dan saksi Rennando (anggota tim Ditresnarkoba Polda Kalteng) bersama dengan anggota tim yang lain melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan disekitar tempat yang dimaksud dan kemudian sekira jam 17.20 Wib ada seseorang yang mencurigakan yang berada di pinggir Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh masyarakat tersebut kemudian saksi Heru dan saksi Rennando menanyakan tentang identitas orang tersebut dan sesuai dengan laporan masyarakat, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT dan dilakukan penggeledahan badan yang di saksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 (satu) paket kristal shabu yang letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan disimpan disaku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam Putih letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan disimpan disaku celana kanan terdakwa, dan untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.Unjung pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 09.00 sebanyak 1(satu) paket atau ½ kantong dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana Terdakwa memesan lewat telepon dan kemudian oleh Sdr. Unjung paket shabu tersebut di taruh di pinggir jalan Jalak II Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut kemudian paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dengan ukuran terdiri dari 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri, 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada orang lain dikampung Desa Tumbang Talaken Kabupaten Gunung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, dan 1 (satu) paket yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan;

- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.981.06.18.401 tanggal 28 Februari 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 042/LHP/II/PNBP/2018 sebagai berikut :

Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

## KESIMPULAN :

No sample 041/N/A/PNBP-SIDIK/ 2018 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan no Surat Pengantar No. B/227/V/2017/Ditresnarkoba tanggal 14 Februari 2017 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa **ADETIA SAPUTRA Alias TIA Bin SENDY SAMAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**---

**ATAU**

## KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa **ADETIA SAPUTRA Alias TIA Bin SENDY SAMAT** pada hari hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 17.20 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu dengan berat 0,21 (Nol koma Dua Pluh Satu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka bahwa Hari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA tanggal 13 Februari 2018 akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Heru dan saksi Rennando (anggota tim Ditresnarkoba Polda Kalteng) bersama dengan anggota tim yang lain melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan disekitar tempat yang dimaksud dan kemudian sekira jam 17.20 Wib ada seseorang yang mencurigakan yang berada di pinggir Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh masyarakat tersebut kemudian saksi Heru dan saksi Rennando menanyakan tentang identitas orang tersebut dan sesuai dengan laporan masyarakat, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT dan dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 (satu) paket kristal shabu yang letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan disimpan disaku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam Putih letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan disimpan disaku celana kanan terdakwa, dan untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.Unjung pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 09.00 sebanyak 1(satu) paket atau ½ kantong dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana Terdakwa memesan lewat telepon dan kemudian oleh Sdr. Unjung paket shabu tersebut di taruh di pinggir jalan Jalak II Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut kemudian paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dengan ukuran terdiri dari 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri, 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada orang lain dikampung Desa Tumbang Talaken Kabupaten Gunung Mas, dan 1 (satu) paket yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan;
- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.981.06.18.401 tanggal 28 Februari 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 042/LHP/II/PNBP/2018 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

**KESIMPULAN :**

No sample 041/N/A/PNBP-SIDIK/ 2018 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan no Surat Pengantar No. B/227/V/2017/Ditresnarkoba tanggal 14 Februari 2017 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **ADETIA SAPUTRA Alias TIA Bin SENDY SAMAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi RENNANDO Bin PARIANSON ARSID ACA.**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika ditemukan sebanyak 1(satu) paket kristal shabu.
- Bawa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT sudah kenal dan ada memiliki hubungan keluarga dengan istrinya sepupu dua kali.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT tersebut pada hari SELASA tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 17.20 WIB tepatnya dipinggir Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dan saya melakukan penangkapan tersebut bersama Team dari Dit Reserse Narkoba Polda Kalteng yang diantaranya dengan Brika RENNANDO
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana narkotika

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk



adalah berupa 1 (satu) paket kristal shabu yang letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan disimpan di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam Putih letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan saya simpan di saku celana kanan, dari semua barang bukti tersebut adalah milik dan diakuinya oleh saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT.

- Bahwa saksi menerangkan yang memiliki dan yang menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket kristal shabu tersebut adalah saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT sendiri dan pada saat kami tanyakan mengatakan akan di pergunakan untuk di jual kembali kepada seseorang yang sebelumnya telah ada memesannya.
- Bahwa saksi menerangkan Berbentuk krital putih bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil.
- Menurut keterangan saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT mendapatkan 1 (satu) paket kristal shabu berasal dari perantara saudara UNJUNG yang sekarang ini berada di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Palangka Raya dengan cara pembeliannya uang ditranfer terlebih dahulu kemudian ada kesepakatan berdua saudara UNJUNG memberitahukan barang/shabu untuk diambil dibawah palang Jalan Jalak II Kelurahan palangka Kecamatan Jekan raya kaota palangka Raya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 09.00 Wib berawal dengan memesan dengan jumlah 1 (satu) paket atau  $\frac{1}{2}$  kantong / 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah didapatkannya barang tersebut dibagi dengan jumlah bervariasi dengan rincian tiga paket 1 gram untuk digunakan habis untuk dikonsumsi sendiri,  $\frac{1}{2}$  gram di jual kepada orang lain di kampung Desa Tumbang Talaken Kabupaten Gunung Mas, dan  $\frac{1}{2}$  gram 1 (satu) paket yang kita temukan pada saat melakukan penangkapan yang rencananya akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan ada orang lain yang menyaksikan selain dari pihak petugas kepolisian yaitu warga sekitar di Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa kami bersama dengan team sebelumnya mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan



Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka yaitu pada Hari SELASA tanggal 13 Februari 2018 mendapat informasi dari masyarakat akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT, kemudian saya bersama dengan team yang lain melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan terhadap seseorang yang beradadisekitar tempat yang dimaksud dan kemudian sekira jam 17.20 Wib ada seseorang yang mencurigakan yang berada di pinggir Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka dan orang tersebut sesuai dengan ciricirinya yang diberitahukan oleh masyarakat tersebut kemudian kami bersama dengan team yang lain kita tanyakan tentang identitasnya dan sesuai dengan laporan masyarakat tersebut kemudian kita lakukan penangkapan terhadap saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT dan kami lakukan penggeledahan badan yang di saksikan oleh warga setempat yang ditemukan 1 (satu) paket kristal shabu yang letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan disimpan disaku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam Putih letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan disimpan disaku celana kanan, dan pada saat kita tanyakan ditempat kejadian perkara mengatakan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket rencananya akan di jual kembali kepada temannya dan untuk semua barang bukti tersebut adalah milik dan diakuinya oleh saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT selanjutnya terlapor dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT yang memiliki narkotika sebanyak 1(satu) paket kristal shabut pada saat kita tanyakan tidak ada mempunyai ijin dari instansi / pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi mengenalinya orang laki-laki tersebut saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam Putih yang kami tangkap dan dilakukan penggeledahan pada SELASA tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 17.20 WIB tepatnya dipinggir Jalan 5 Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi HERU INDRA AGUSTIANTO Bin HERMANUS;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika ditemukan sebanyak 1(satu) paket kristal shabu.
  - Bawa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT sudah kenal dan ada memiliki hubungan keluarga dengan istrinya sepupu dua kali.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT tersebut pada hari SELASA tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 17.20 WIB tepatnya dipinggir Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dan saya melakukan penangkapan tersebut bersama Team dari Dit Reserse Narkoba Polda Kalteng yang diantaranya dengan Bripda HERU INDRA AGUSTIANTO.
  - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana narkotika adalah berupa 1 (satu) paket kristal shabu yang letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan disimpan disaku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam Putih letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan saya simpan disaku celana kanan, dari semua barang bukti tersebut adalah milik dan diakuinya oleh saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT.
  - Bahwa saksi menerangkan yang memiliki dan yang menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1(satu) paket kristal shabu tersebut adalah saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT sendiri dan pada saat kami tanyakan mengatakan akan di pergunakan untuk di jual kembali kepada seseorang yang sebelumnya telah ada memesannya.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Berbentuk kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil
- Menurut keterangan saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT mendapatkan 1 (satu) paket kristal shabu berasal dari perantara saudara UNJUNG yang sekarang ini berada di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Palangka Raya dengan cara pembeliannya uang ditranfer terlebih dahulu kemudian ada kesepakatan berdua saudara UNJUNG memberitahukan barang/shabu untuk diambil dibawah palang Jalan Jalak II Kelurahan palangka Kecamatan Jekan raya kaota palangka Raya yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 09.00 Wib berawal dengan memesan dengan jumlah 1(satu) paket atau  $\frac{1}{2}$  kantong / 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah didapatkannya barang tersebut dibagi dengan jumlah bervariasi dengan rincian tiga paket 1 gram untuk digunakan habis untuk dikonsumsi sendiri,  $\frac{1}{2}$  gram di jual kepada orang lain dikampung Desa Tumbang Talaken Kabupaten Gunung Mas, dan  $\frac{1}{2}$  gram 1 (satu) paket yang kita temukan pada saat melakukan penangkapan yang rencananya akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan ada orang lain yang menyaksikan selain dari pihak petugas kepolisian yaitu warga sekitar di Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa kami bersama dengan team sebelumnya mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka yaitu pada Hari SELASA tanggal 13 Februari 2018 mendapat informasi dari masyarakat akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT, kemudian saya bersama dengan team yang lain melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan terhadap seseorang yang beradadisekitar tempat yang dimaksud dan kemudian sekira jam 17.20 Wib ada seseorang yang mencurigakan yang berada di pinggir Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka dan orang tersebut sesuai dengan ciricirinya yang diberitahukan oleh masyarakat tersebut kemudian kami bersama dengan team yang lain kita tanyakan tentang identitasnya dan sesuai dengan laporan masyarakat tersebut kemudian kita lakukan penangkapan terhadap saudara ADETIA

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk



SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT dan kami lakukan penggeledahan badan yang di saksikan oleh warga setempat yang ditemukan 1 (satu) paket kristal shabu yang letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan disimpan disaku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam Putih letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan disimpan disaku celana kanan, dan pada saat kita tanyakan ditempat kejadian perkara mengatakan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket rencananya akan di jual kembali kepada temannya dan untuk semua barang bukti tersebut adalah milik dan diakuinya oleh saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT selanjutnya terlapor dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saudara ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT yang memiliki narkoba sebanyak 1(satu) paket kristal shabut pada saat kita tanyakan tidak ada mempunyai ijin dari instansi / pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Ditresnarkoba Polda Kalteng Hari SELASA tanggal 13 Februari 2018 jama 17.20 WIB sekitar Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada Hari SELASA tanggal 13 Februari 2018 saat Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu, kemudian saksi Heru dan saksi Rennando (anggota tim Ditresnarkoba Polda Kalteng) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 paket sabu yang disita oleh Pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada pemesan yang bernama ANTON, namun belum sempat 1 (satu) paket Sabu tersebut diserahkan Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.Unjung dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 09.00 sebanyak 1(satu) paket atau ½ kantong dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana Terdakwa memesan lewat telepon dan kemudian oleh Sdr. Unjung paket shabu tersebut di taruh di pinggir jalan Jalak II Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut kemudian paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dengan ukuran terdiri dari 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri, 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada orang lain dikampung Desa Tumbang Talaken Kabupaten Gunung Mas, dan 1 (satu) paket yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan;
- Bahwa benar barang bukti berupa Sabu dan Handphone Nokia adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki dan menguasai ataupun melakukan jual beli shabu tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.981.06.18.401 tanggal 28 Februari 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 042/LHP/II/PNBP/2018 sebagai berikut :

Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

## KESIMPULAN :

No sample 041/N/A/PNBP-SIDIK/ 2018 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan no Surat Pengantar No. B/227/V/2017/Ditresnarkoba tanggal 14 Februari 2017 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

- 1 (Satu) paket Kristal Shabu
- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Nokia

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka bahwa Hari SELASA tanggal 13 Februari 2018 akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Heru dan saksi Rennando (anggota tim Ditresnarkoba Polda Kalteng) bersama dengan anggota tim yang lain melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan disekitar tempat yang dimaksud dan kemudian sekira jam 17.20 Wib ada seseorang yang mencurigakan yang berada di pinggir Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh masyarakat tersebut;
2. Bahwa kemudian saksi Heru dan saksi Rennando menanyakan tentang identitas orang tersebut dan sesuai dengan laporan masyarakat, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT dan dilakukan penggeledahan badan yang di saksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 (satu) paket kristal shabu yang letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan disimpan disaku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam Putih letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan disimpan disaku celana kanan terdakwa;
3. Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.Unjung pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 09.00 sebanyak 1(satu) paket atau  $\frac{1}{2}$  kantong dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana Terdakwa memesan lewat telepon dan kemudian oleh Sdr. Unjung paket shabu tersebut di taruh di pinggir jalan Jalak II Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut kemudian paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dengan ukuran terdiri dari 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri, 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada orang lain dikampung Desa Tumbang Talaken Kabupaten Gunung Mas, dan 1 (satu) paket yang ditemukan oleh pihak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk





kepolisian pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan;

4. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.981.06.18.401 tanggal 28 Februari 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 042/LHP/II/PNBP/2018 sebagai berikut :-----

Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

**KESIMPULAN :**

No sample 041/N/A/PNBP-SIDIK/ 2018 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan no Surat Pengantar No. B/227/V/2017/Ditresnarkoba tanggal 14 Februari 2017 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki dan menguasai ataupun melakukan jual beli shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana; Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Adetia Saputra Alias Tia Bin Sendy Samatyang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan telah dilakukan dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka bahwa Hari SELASA tanggal 13 Februari 2018 akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Heru dan saksi Rennando (anggota tim Ditresnarkoba Polda Kalteng) bersama dengan anggota tim yang lain melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan disekitar tempat yang dimaksud dan kemudian sekira jam 17.20 Wib ada seseorang yang mencurigakan yang berada di pinggir Jalan Kecubung Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Heru dan saksi Rennando menanyakan tentang identitas orang tersebut dan sesuai dengan laporan masyarakat, kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADETIA SAPUTRA Als TIA Bin SENDY SAMAT dan dilakukan penggeledahan badan yang di saksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 (satu) paket kristal shabu yang letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan disimpan disaku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam Putih letak dan posisinya pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan disimpan disaku celana kanan terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.Unjung pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 09.00 sebanyak 1(satu) paket atau  $\frac{1}{2}$  kantong dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana Terdakwa memesan lewat telepon dan kemudian oleh Sdr. Unjung paket shabu tersebut di taruh di pinggir jalan Jalak II Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut kemudian paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dengan ukuran terdiri dari 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri, 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada orang lain dikampung Desa Tumbang Talaken Kabupaten Gunung Mas, dan 1 (satu) paket yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Anton yang sebelumnya sudah memesan sabu tersebut kepada Terdakwa ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.981.06.18.401 tanggal 28 Februari 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 042/LHP/III/PNBP/2018 sebagai berikut

▪ Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

**KESIMPULAN :**

No sample 041/N/A/PNBP-SIDIK/ 2018 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan no Surat Pengantar No. B/227/V/2017/Ditresnarkoba tanggal 14 Februari 2017 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki dan menguasai ataupun melakukan jual beli shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua yaitu memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi  
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditentukan status hukumnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi peredaran gelap Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ADETIA SAPUTRA ALIAS TIA BIN SENDY SAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADETIA SAPUTRA ALIAS TIA BIN SENDY SAMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat 0,21 (Nol koma Dua Puluh Satu) gram;
  - 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Nokia ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juli 2018**, oleh kami, **Alfon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Agus Maksum Mulyohadi**,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H. ,MH., Agus Windana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samlawy.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Een Hosana Baboe, S.H.**, Penuntut Umum Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Maksum Mulyohadi, S.H.**

**Alfon, S.H., M.H.**

**Agus Windana, S.H**

Panitera Pengganti,

**Samlawy**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)